

WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 100.3.3.3-53 -2025

TENTANG

PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN MASJID TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan sholat berjamaah di masjid, perlu ditetapkan Imam dan Muadzin Masjid;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Imam dan Muadzin Masjid Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana

Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Imam dan Muadzin Masjid Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Imam dan Muadzin Masjid sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas menjaga kelancaran dan kenyamanan jema'ah dalam melaksanakan ibadah sholat berjemaah di masjid.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial).
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 15 Januari 2025
Pj.WALI KOTA SAWAHLUNTO,



FAUZAN HASAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sawahlunto;
5. Camat se-Kota Sawahlunto; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3- 53 -2025
 TENTANG
 PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN MASJID
 TAHUN 2025

IMAM MASJID KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO	NAMA	MASJID	ALAMAT
1	Ikhwan Buchari	Taqwa	Desa Talawi Mudik
2	Haldi	Amaliyah	Desa Sijantang Koto
3	Jawahir	Taqwa	Desa Lumindai
4	Gusnaldi	Baitunnur	Desa Kubang Tengah
5	Vitroh Abdul Malik	Masjid Raya	Desa Silungkang Tigo
6	Wahyu Rizaldi	Abrar	Desa Kolok Mudik
7	Bakhtiar Baatin	Al-Hidayah	Desa Taratak Bancah
8	Rismanto	Nurul Hidayah	Desa Balai Batu Sandaran
9	Afrizal K.	Nurul Huda	Desa Talago Gunuang
10	H. Alamsyah	Ar Rahman	Desa Lunto Timur
11	H. Basirun	Nurul Hidayah	Desa Salak
12	Widarnis	Al Falah	Desa Muaro Kalaban
13	Anggel Trio Permana	Ijtihad	Desa Sikalang
14	Benny Fitramsyah	Babussalam	Kelurahan Lubang Panjang
15	Darmilis	Darul Iman	Desa Santur
16	Mulya Nofriansyah	Nurul Huda	Kelurahan Durian I
17	Jahidin	Nurul Haq	Desa Santur
18	Nurjali	Syuhada	Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan
19	Pebrianto	Al Irsyad	Kelurahan Pasar Remaja
20	Kadir	Mujahidin	Desa Silungkang Oso
21	Fadli Riventa, M.Ag	Muttaqin	Desa Talawi Hilir
22	Gunawan	Nurul Ikhlas	Kelurahan Tanah Lapang
23	Mahya Katib Mangkuto	Al- Munawarah	Kelurahan Aur Mulyo
24	Yusuf Yusmansyah	Nurul Falah	Durian I
25	Agustiyan Afifudin Zuhri	Al- Mujahidin	Kolok Mudik
26	Windra Safirman	At Taubah	Desa Bukit Gadang
27	Irjal	Nurul Ikhlas	Desa Talaawi Hilir

Pj.WALI KOTA SAWAHLUNTO,



 FAUZAN HASAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- 53 - 2025
TENTANG PENETAPAN IMAM DAN
MUADZIN MASJID TAHUN 2025

MUADZIN MASJID KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO	NAMA	MASJID	NAGARI
1	Martias	Agung Nurul Islam	Kubang Sirakuk Utara
2	Zakki Rahmatullah	Taqwa	Talawi Mudik
3	Mawardi	Amaliyah	Sijantang
4	Azwarli	Taqwa	Lumindai
5	Romi	Baitun Nur	Kubang Tengah
6	Zaridul	Raya	Silungkang Tigo
7	Sarmis	Abrar	Kolok Mudik
8	Syafirman B.Asim	Al-Hidayah	Taratak Bancah
9	Yusrizal	Nurul Hidayah	Kajai Balai Batu Sandaran
10	Yusrimanda	Nurul Huda	Talago Gunuang
11	Afrijon Marah Sampono	Ar Rahman	Lunto Timur
12	Musri kaha Batuah	Syuhada	Kubang Sirakuk Selatan
13	Asmir	Al- Falah	Muaro Kalaban
14	Yasrul	Al - Munawarah	Kelurahan Aur Mulyo
15	Basyir	Nurul Hidayah	Desa Salak
16	Elfiandri	Nurul Ikhlas	Desa Talawi Hilir

Pj.WALI KOTA SAWAHLUNTO,


FAUZAN HASAN